

**PENERAPAN PRODUK HALAL BERDASARKAN
PP NO. 31 TAHUN 2019 (KHUSUS KONSUMEN
BERAGAMA ISLAM)¹
Oleh : Ashari Ishak²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan produk Halal dan bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Berlakunya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen Muslim agar terhindar dari mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk yang tidak halal. 2. Proses Produk Halal yang secara tegas dan rinci dikemukakan dalam PP Nomor 31 Tahun 2019, erat sekali kaitannya dengan upaya menjamin kehalalan produk yang berarti bahwa, percampuran antara produk dan bahan halal dengan yang haram menjadi titik perhatian dalam proses produk Halal ini. Produk Halal merupakan rangkaian dan proses yang dijamin kehalalannya yang ditandai dengan adanya Sertifikat Halal dan Label Halal sekaligus sebagai petunjuk dan/atau pedoman bagi konsumen Muslim dalam memilih produk dimaksud.

Kata kunci: Penerapan, produk halal , konsumen, Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Substansi hukum tersebut merupakan aturan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kembali dipertegas dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan Produk Halal dan Proses Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, merumuskan pada Pasal 1 Angka 2

bahwa “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”³

Kemudian pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dirumuskan bahwa “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.”⁴

Arti dan pentingnya Produk Halal dan Proses Produk Halal adalah terkait erat dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yang dalam hal ini adalah konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap berbagai produk tersebut. Menurut Aulia Muthiah, dalam pandangan Islam, perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan, melainkan juga berhubungan dengan kepentingan publik secara luas. Selain itu, menyangkut pula hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep syariah, perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan hubungan horizontal (manusia dengan manusia).⁵

Masalah makanan dan minuman serta obat-obatan adalah hal penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan terkait erat didalamnya ialah hubungan hukum dan kepentingan hukum konsumen, dan tentunya akan pula merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ternyata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 ayat (1)).⁶

Pentingnya informasi mengenai hal atau keadaan dan kondisi tertentu dari suatu produk

³ Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴ Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen. Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal. 17

⁶ Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101576

barang dan/atau jasa, oleh karena konsumenlah yang amat berkepentingan terhadap barang dan/atau jasa tersebut. Pada barang makanan yang produknya dikemas sedemikian rupa dan diperdagangkan, mencantumkan informasi tertentu sebagai pemberitahuan sekaligus peringatan terhadap calon konsumen.

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti,⁷ pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa instruksi. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk.

Pemberian label halal misalnya pada kemasan suatu produk, adalah bagian dari penyampaian informasi kepada calon konsumen, bahwa produk tersebut adalah suatu produk yang halal untuk dikonsumsi. Kehalalan suatu produk dan pemberian label halal tentunya harus melalui suatu prosedur tertentu dan pengaturan utamanya ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya pada Bab III tentang Bahan dan Proses Produk Halal, serta pada Bab V tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 31 Tahun 2019 adalah suatu produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengaturannya baik dengan Undang-Undang maupun dengan PP yang dimaksud, menunjukkan demikian pentingnya ruang lingkup dari Produk Halal, khususnya bagi konsumen Muslim yang diwajibkan oleh ajaran agamanya untuk mengkonsumsi dan menggunakan Produk Halal serta menjauhi produk yang tidak halal.

Permasalahannya ialah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, masih

mengundang keberatan khususnya dikalangan pengusaha (pelaku usaha) karena dinilai memberatkan biaya produksi sekaligus menambah beban biaya. Menurut Nadia Kusuma Dewi,⁸ sebagian pelaku usaha merasa khawatir aturan ini akan memberatkan khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Abdurrahman Konoras,⁹ mengemukakan bahwa ruang lingkup substansi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut menitikberatkan pada perlindungan konsumen Muslim, dan alasan bahwa terjadi diskriminasi terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan produk halal menunjukkan alasan yang tidak mendasar. Penduduk yang bukan beragama Islam justru memperoleh 2 (dua) kesempatan besar, yaitu mengkonsumsi produk haram sekaligus produk yang halal, sedangkan penduduk yang menurut agamanya dilarang mengkonsumsi produk haram, justru dirugikan karena produk yang halal kurang mendapat perhatian dalam pengaturannya. Kehadiran ketentuan Jaminan Produk Halal adalah bagian prinsipil dan melindungi konsumen yang menurut ketentuan agamanya dilarang mengkonsumsi produk haram.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan produk Halal?
2. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikemukakan bahwa, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penerapan Produk Halal

⁸ Nadia Kusuma Dewi, *Kewajiban Sertifikasi Halal*, Dimuat pada Harian Kontan, Senin 10 Juni 2019, hal. 15

⁹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 71

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 44-45

Pengaturan tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, melainkan juga ditemukan antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih bersifat sistematis dan komprehensif oleh karena dilandasi dengan ketentuan syariat Islam sebagai intinya.

Substansi hukum pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, antara lainnya mencakup:¹¹

1. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula proses Produk Halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk;
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam menjalankan wewenangnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal;

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa Halal tersebut harus memperoleh akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang Fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut;
5. Biaya Sertifikat Halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya Sertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal;

¹¹ Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Penjelasan Umum)

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berdasarkan pada materi-materi pokok dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ditentukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹²

Pembahasan mengenai Proses Produk Halal yang secara tegas dan rinci dikemukakan dalam PP Nomor 31 Tahun 2019, karena erat sekali kaitannya dengan upaya menjamin kehalalan produk yang berarti bahwa, percampuran antara produk dan bahan halal dengan yang haram menjadi titik perhatian dalam proses produk Halal ini. Lebih lanjut PP Nomor 31 Tahun 2019, menentukan pada Pasal 44 bahwa "Lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan halal wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak halal." Ditentukan selanjutnya pada Pasal 45 PP Nomor 31 Tahun 2019, bahwa "Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antarrumah potong;
- c. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau dan debu yang kontaminasi lainnya;
- d. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. Konstruksi dapur seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan

- f. Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging."

Perihal lokasi, tempat dan alat penyembelihan hewan dalam proses Produk Halal tersebut baru sebatas ketentuan yang bersifat fisik, padahal, penyembelihan hewan menurut syariat Islam harus pula dengan penyembelihan sesuai Syariat Islam.

Abdurrahman Konoras,¹³ menjelaskan bahwa "Halal" adalah terminologi hukum Islam yang berada dalam lingkup hukum Islam atau syariat Islam dan menjadi pedoman dan/atau tuntutan bagi umat Islam khususnya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Beberapa sumber hukum yang mengatur kehalalan produk dalam Al-Quran, dimuat pada Surat Al-Baqarah (2) 168 yang artinya "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal bagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu."

B. Wujud Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim

Pembahasan tentang wujud perlindungan konsumen Muslim dengan berlakunya PP Nomor 31 Tahun 2019 penting sekali, oleh karena substansi PP tersebut mengatur perihal Proses Halal dan Proses Produk Halal, yang antara lainnya dimulai dengan adanya Lembaga Pemeriksa Halal, yang menurut Pasal 1 Angka 12 Nomor 31 Tahun 2019, dirumuskan bahwa "Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH, adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk."¹⁴

Pasal 30 ayat-ayatnya dari PP Nomor 31 Tahun 2019, menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

¹² Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹³ Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, hal. 62

¹⁴ Lihat PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ditentukan lebih lanjut perihal Lembaga Pemeriksa Halal dalam Pasal 31 ayat-ayatnya PP Nomor 31 Tahun 2019, sebagai berikut:¹⁵

- (1) Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah.
- (3) Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - b. Anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Bagian penting dari proses Produk Halal ialah persyaratan pada pendirian Lembaga Pemeriksa Halal yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. Memiliki akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 - c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

- (2) Lembaga lain yang memiliki laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki laboratorium terakreditasi pada lingkup halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan biaya sertifikat pada proses Sertifikasi Halal juga menjadi bahan pertanyaan sekaligus kritikan oleh kalangan pelaku usaha, dengan alasan hanya menambah beban biaya (*high cost economy*). Abdurrahman Konoras,¹⁶ menjelaskan bahwa pengaturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan biaya Sertifikasi Halal dengan PP berada pada domain lembaga eksekutif sendiri, sehingga kekhawatiran segelintir pelaku usaha atau asosiasi bahwa pengurusan Sertifikasi Halal akan menambah biaya tinggi, tidaklah beralasan, mengingat pihak eksekutif melalui PP telah menentukan sumber pendanaannya yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, melainkan juga pada APBN dan APBD.

Berlakunya PP Nomor 31 Tahun 2019, mengatur Biaya Sertifikasi Halal pada Pasal 61 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal;
- (2) Biaya Sertifikasi Halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau dan tidak diskriminatif.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya Sertifikasi Halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 44 ayat (2) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 62 ayat-ayatnya dari PP Nomor 31 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa:¹⁷

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (2) Fasilitas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas oleh:

¹⁵ Lihat PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁶ Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, hal. 77

¹⁷ Lihat PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- a. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Perusahaan;
- d. Lembaga sosial;
- e. Lembaga keagamaan;
- f. Asosiasi; atau
- g. Komunitas.”

Sebagaimana diketahui bahwa para pelaku usaha tidak semuanya merupakan usaha besar, sehingga perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil merupakan hal penting sekali sehubungan dengan pembiayaan Sertifikasi Halal. Bagi pelaku usaha besar yang umumnya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), Pembiayaan Sertifikasi Halal dapat dipastikan tidak akan menimbulkan masalah baik ditinjau segi biaya maupun prosedural pengurusannya.

Berbagai perusahaan yang memproduksi kecap misalnya Saus Tomat ABC, Hot Lava, Saus Tomat Indofood, Kecap Bango yang beredar luas di pasaran maupun berbagai merek minuman kemasan, justru telah mendapatkan Sertifikasi Halal dan Label Halal dalam lingkup tugas dan kewenangan Majelis Ulama Indonesia beserta LPPOM. Produsen minyak goreng sawit merek “Kunci Mas” produksi PT Smart Tbk, misalnya mencantumkan label halal dan terdaftar dengan nomor register pada LLOM-MUI. Minyak goreng sawit merek Bimoli juga terdaftar dengan nomor registrasi pada LPPIM-MUI.¹⁸

Wujud produk Halal sampai pada taraf Sertifikasi Halal dan Label Halal merupakan bagian akhir sebelum diperjualbelikan ke masyarakat selaku konsumen, dan dengan demikian, bergantung pada kesadaran konsumen itu sendiri dalam memilih dan menggunakan produk-produk yang beredar.

Dari aspek perlindungan konsumen, Celina Tri Siwi Kristiyanti,¹⁹ menjelaskan bahwa masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi

penghormatannya pada hak-hak dirinya sendiri dan orang lain.

Bagi konsumen Muslim, kesadaran kehidupan keagamanya penting sekali dalam hal memilih dan mengkonsumsi produk-produk yang beredar di masyarakat. Terhadap konsumen Muslim yang taat akan ajaran serta perintah agamanya terkait larangan mengkonsumsi makanan haram, tentunya akan menghindari makanan seperti itu karena dilarang menurut agama, tetapi bagi orang Islam yang rendah kadar keimanannya atau orang Islam yang miskin, kurang memperhatikan kehalalan suatu produk. Jika diberikan makanan oleh orang lain, tidak sampai meneliti dan memperhitungkan aspek kehalalan makanan oleh karena faktor kelangsungan hidup, karena serba kekurangan menjadi faktor penentunya.

Padahal, dalam ajaran Islam ditentukan secara tegas kehalalan suatu produk, misalnya produk makanan antara lainnya dengan memperhatikan tanda atau kode Sertifikat Halal dan/atau Label Halal. Dari aspek inilah, kepentingan konsumen pada umumnya, dan konsumen Muslim pada khususnya menjadi pembahasan penting dan menarik.

Aulia Muthia,²⁰ menjelaskan bahwa makanan halal adalah pangan dan tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, pangan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya, termasuk bahan pangan olahan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, dan pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu makanan yang berbahan nabati, berbahan hewani, dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun, bernajis, atau memabukkan. Sedangkan makanan yang berasal dari hewani terbagi menjadi dua yaitu. Pertama, hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi yang dikategorikan makanan halal. Kedua, hewan darat yang halal dikonsumsi oleh hewan ternak seperti ayam, bebek, namun kehalalan itu harus

¹⁸ Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, hal. 55

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hal. 40-41

²⁰ Aulia Muthiah, *Op Cit*, hal. 141-142

didukung dengan cara penyembelihan berdasarkan aturan hukum Islam, yaitu penyembelihan harus menyebut nama Allah, seperti “Bismillah Allahu Akbar”, sedangkan hewan yang mati tidak halal dikonsumsi dan juga hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen Muslim agar terhindar dari mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk yang tidak halal. Pencantuman Sertifikat Halal pada suatu produk akan memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim, sehingga dapat mengetahui informasi berdasarkan keterangan yang tercantum pada kemasan atau bungkus suatu barang yang bertuliskan “Halal”. Berarti bahwa produk yang bersangkutan sudah mendapatkan sertifikat Halal.
2. Proses Produk Halal yang secara tegas dan rinci dikemukakan dalam PP Nomor 31 Tahun 2019, erat sekali kaitannya dengan upaya menjamin kehalalan produk yang berarti bahwa, percampuran antara produk dan bahan halal dengan yang haram menjadi titik perhatian dalam proses produk Halal ini. Produk Halal merupakan rangkaian dan proses yang dijamin kehalalannya yang ditandai dengan adanya Sertifikat Halal dan Label Halal sekaligus sebagai petunjuk dan/atau pedoman bagi konsumen Muslim dalam memilih produk dimaksud.

B. Saran

Berlakunya PP Nomor 31 Tahun 2019 masih membutuhkan sejumlah ketentuan sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama. Terbitnya sejumlah ketentuan tersebut

dapat memberikan kekuatan dan landasan hukum bagi penegakkan hukumnya.

Tergantung pada kesadaran umat Islam sendiri terhadap ajaran agamanya, mengingat ketaatan terhadap larangan mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk Halal bergantung pada kadar ketaatan yang bersangkutan terhadap ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Kairul Bayan, Jakarta, 2003.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Astawa I.Gde Pantja dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Dewi Nadia Kusuma, *Kewajiban Sertifikasi Halal*, Dimuat pada Harian Kontan, Senin 10 Juni 2019.
- Fuady Munir, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok. 2018.
- Gunawan Johannes, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, dalam Ida Susanti dan Bayu Setyo (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Isnaeni Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muthia Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen. Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Samsul Inusantius, *Perlindungan Konsumen. Kemungkinan Penerapan tanggung*

Jawab Mutlak, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Website:

"Jaminan", dimuat pada :
<https://id.wikipedia.org/wiki/jaminan>.

Diakses tanggal 14 Juni 2019

<http://pedulihalal.blogspot.com/2013/06/kumpulan-kasus-produk-haram-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 11 September 2019.

<https://bisnis.tempo.co/read/1057684/kasus-suplemen-dna-babi-lppom-mui-sertifikat-halal-tidak-wajib/full&view=ok>

Sumber Lainnya :

Mata Kuliah Hukum Islam

Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen

Mata Kuliah Hukum Perdata